

# **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI AKIBAT GANGGUAN JIWA**

**Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, Nurulita Desnia Putri**

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**

anridrmwn10@gmail.com bintangprimafauziah@gmail.com

nurulita2018thh@gmail.com

## **ABSTRAK**

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Tindak pidana dengan mutilasi merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan harus di proses melalui hukum pidana. Tindakan mutilasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang berwenang akan hal itu, seperti dokter dan itu pun harus seizin keluarga korban. Mutilasi berdasarkan tinjauan sejarah dilakukan berdasarkan dimensi ritual, keyakinan, dan adat istiadat. tetapi mutilasi kini dipergunakan di dalam modus operandi kejahatan dengan tujuan mengelabui aparat penegak hukum, serta untuk menghilangkan jejak korban pelaku.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Mutilasi, Gangguan Jiwa

Dikirim: 2021-05-17, Ditelaah: 2021-07-28, Diterima: 2021-08-05

## A. PENDAHULUAN

Kasus kejahatan memang sering menyita perhatian masyarakat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Perbuatan kejahatan merupakan sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang, tetapi semakin berkembangnya zaman dan banyak kasus pidana yang terjadi salah satu tindakan pidana yaitu pembunuhan sudah sangat tidak asing di telinga. Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>1</sup> Adapun Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Didalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat juga pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>3</sup> Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban Pidana “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>4</sup> Di lingkungan yang terasa aman ini bukan berarti itu baik – baik saja, tetapi banyak kekurang baik yang normal dan yng tidak normal.

Pada kenyataannya, sebuah kejahatan dilakukan oleh orang normal namun ada juga di lakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. penyakit gangguan jiwa banyak jenisnya. Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Seseorang sangat rentan untuk mengalami gangguan jiwa jika, keadaan mental mereka tidak sanggup menerima kenyataan namun tidak sesuai dengan harapan mereka inginkan. gangguang jiwa banyak di alami karena orang yang mengalami penyakit tersebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang buruk atau di berlakukan tidak baik. Gangguang jiwa ini sangat sulit di pulih atau disembuhkan karena penyakit tersebut seperti doktrin yang sudah melekat di pikiran dan mental yang mengalami gangguang jiwa tersebut.

---

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, hal. 250.

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hal. 20-23.

<sup>5</sup> <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa>, di akses pada tanggal 30 April 2021 ,pukul 22:10

Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut banyak melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dimana mereka melakukan kejahatan tanpa akal sehat mereka yang berakhir dengan korban mengalami celaka atas perbuatan mereka. Perbuatan kejahatan mereka sering memakan korban seperti kasus pembunuhan dan kemudian dimutilasi oleh sang pelaku (gangguan jiwa), jika sudah seperti itu para penegak harus menangani pelaku secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum.

Pada kasus pelaku yang membunuh dan memutilasi korban haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Namun disini bagaimana jika sang pelaku mengalami gangguan jiwa. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gangguan jiwa penegak hukum harus lebih selektif karena orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa jika melakukan perbuatan tindak pidana mereka hanya dianggap tersangka namun tidak bisa dijadikan terdakwa karena tidak ada pasal yang memuat tentang hal itu. Pembunuhan secara mutilasi menjadi suatu hal yang menarik karena pelaku dengan kejinya melakukan pembunuhan yang di ikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti yang ia lakukan.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Gangguan kejiwaan apa saja yang dapat membuat seseorang bisa melakukan tindakan pembunuhan mutilasi?
2. Bagaimana hubungan gangguan kejiwaan terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan mutilasi?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara, metode, atau proses ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian secara spesifik atau khusus untuk memperoleh pemecahan masalah di dalam sebuah penelitian agar mendapatkan tujuan yang sesuai dan serta memiliki validitas yang akurat. Sebenarnya ada banyak metode atau cara yang bisa digunakan penulis dalam membuat metode penelitian ini, tetapi

tentu saja masih harus menggunakan prinsip dan cara yang benar dalam melakukan penelitian yaitu dilakukan secara ilmiah, agar memperoleh validitas data serta reliabilitas.<sup>6</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian yang bersifat normatif berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Penelitian ini bersifat preskriptif karena digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini juga berusaha menjawab isu hukum mengenai implementasi penegakan hukum dalam pembunuhan dengan cara mutilasi. Penulis menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Kejiwaan Seseorang dalam Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi**

Ada banyak watak atau sikap seseorang yang mudah berubah. Ditengah pergaulan hidup manusia, ada seseorang yang memiliki ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun sedang mengalami kondisi dan situasi yang sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada juga yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku yang menyimpang yang

---

<sup>6</sup> Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; rineka cipta, 1990) hal 10

dilakukan oleh seseorang adalah Mutilasi yang sudah dijelas disebutkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat dialami oleh siapa saja, sehingga seseorang yang tampak baik-baik saja, tetapi didalam kehidupannya mengalami banyak kesulitan, maka seseorang tersebut dapat terjerumus melakukan perbuatan melanggar hukum.

Secara umum, yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya akibat hal yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi diantaranya akibat kecelakaan, penyakit, hingga dilakukan dengan sengaja atau motif untuk melakukan tindak kejahatan (kriminal) dan faktor lainnya. Biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi ini bertujuan untuk membuat hubungan antara pelaku dan korban terputus dan juga identitas jati diri korban tidak dapat dikenali.<sup>7</sup>

Alasan lain yang dapat melatarbelakangi tindakan mutilasi antara lain seperti, pelaku menderita gangguan jiwa atau pelaku merasa terpuaskan dan terbalaskan dendam amarah apabila korbannya teraniaya, menderita, terbunuh hingga menjadi potongan-potongan tubuh.

Berikut beberapa gangguan jiwa yang dapat memicu seseorang dapat melakukan tindakan pembunuhan menurut penulis:<sup>8</sup>

**a. Gangguan Kecemasan (*Anxiety Disorder*)**

Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespons suatu objek atau situasi. Biasanya pelaku akan mengalami rasa ketakutan yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, serta sulit berkonsentrasi. Sehingga membuat pelaku tidak dapat berfikir jernih dan mengambil tindakan sendiri.

---

<sup>7</sup> <https://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/899100/dugaan-faktor-para-pelaku-lakukan-mutilasi-psikopat> diakses pada 04 Mei 2021, Pukul 23.51 WIB

<sup>8</sup> [https://www.google.com/amp/s/www.ruangguru.com/blog/9-macam-gangguan-mental-joker-termasuk-yang-mana%3fhs\\_amp=true](https://www.google.com/amp/s/www.ruangguru.com/blog/9-macam-gangguan-mental-joker-termasuk-yang-mana%3fhs_amp=true) diakses pada 04 Mei 2021 Pukul 23.56 WIB

**b. Gangguan Suasana Hati (*Mood Disorder*)**

Perpindahan emosional secara ekstrem juga dapat membuat seseorang mengambil tindakan sesuka hati untuk meluapkan isi perasaan yang ada didalam hatinya.

**c. Gangguan Psikotik (*Psychotic Disorder*)**

Gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal, seperti penyakit Skizofrenia. Pelaku dengan penderita penyakit ini yang sering melakukan tindakan diluar akal sehat sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan ekstrem yang berbahaya seperti membunuh hingga memutilasi korbannya karena pelaku merasa dirinya terancam.

**d. Gangguan Stres Pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder* atau PTSD)**

PTSD dapat muncul pada pelaku yang pernah mengalami kejadian traumatis atau mengerikan, seperti pelecehan seksual, kematian tak terduga dari seseorang yang dicintai. Sehingga membuat pelaku penderita PTSD cenderung mati rasa secara emosional.

## **2. Hubungan Gangguan Kejiwaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Mutilasi**

Kemampuan bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam KUHP. Berdasarkan pendapat Moeljatno, bahwa kemampuan bertanggungjawab akibat gangguan kejiwaan dapat dilihat pada Pasal 44 KUHP yang didalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Pasal tersebut diartikan: "Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat diminta pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam berfikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya".<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Moeljatno,2009,*Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178

<sup>10</sup>P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 392

Pengertian dari ketidakmampuan bertanggungjawab pada Pasal 44 KUHP menurut doktrin, yakni:<sup>11</sup>

- 1) Apabila seseorang tidak bebas dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang dipaksa.
- 2) Apabila seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat menyadari tindakannya dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidak paham dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya, seperti gila.

Unsur-unsur seseorang dikatakan sebagai pelaku yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- Dilihat dari keadaan jiwa:
  - ✓ Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara
  - ✓ Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, contohnya idiot
  - ✓ Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran
- Dilihat dari kemampuan jiwa:
  - ✓ Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya
  - ✓ Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan
  - ✓ Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya

Keadaan jiwa seseorang yang mengalami catat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran, melainkan diartikan dari segi hukum. Hal utama yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Perlu digaris bawahi bahwa korelasi tersebut bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan. Akan tetapi, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi

---

<sup>11</sup>E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, hlm. 292



pendapat ahli jiwa didalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan.<sup>12</sup>

Beberapa macam penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit jiwa, sehingga membuat penderitanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yakni:

- a) Kleptomania adalah seseorang yang menderita penyakit ini dalam keadaan sehari-harinya normal, akan tetapi penyakit ini mampu mendorong penderitanya untuk mengambil barang yang bukan miliknya, namun penderitanya tidak sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan barang yang diambil pun terkadang bukanlah suatu barang berharga.
- b) Klaustropobia, yaitu dimana penderitanya merasa takut apabila berada diruangan yang sangat sempit.
- c) Piromania, yaitu yang mana penderitanya memiliki kegemaran untuk membakar sesuatu secara tiba-tiba tanpa alasan apapun.
- d) Skizofrenia, perasaan seperti dikejar-kejar, mendengar bisikan dan berbagai macam jenis penyakit lainnya yang dapat diklasifikasi sebagai penyakit jiwa, sesuai dari hasil pemeriksaan dari ahli jiwa.

Sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum. Maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan.

Tiga metode yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, diantaranya:

- a) Metode Biologis, maksudnya meneliti tanda-tanda yang tidak normal lalu dikaitkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab
- b) Metode Psikologis, maksudnya meneliti tanda-tanda psikologis lalu tanda-tanda tersebut dinilai dan ditarik kesimpulan apakah seseorang tersebut dapat bertanggungjawab atau tidak.
- c) Metode Gabungan, ialah penggabungan dari kedua metode diatas.

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 23-24

Pembunuhan dengan mutilasi akibat gangguan jiwa dapat dipidana dengan Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP adalah unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana.

Adapun 3 (tiga) cara untuk mengetahui ketidakmampuan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Menentukan Penyebab Penghapus Pidanaan.

Jika seorang ahli jiwa menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa, maka Hakim seharusnya tidak boleh menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana. Disebut sebagai sistem menyatakan.

2. Jenis Penyakitnya Tidak Ditentukan tetapi Hanya Mengetahui Akibat Saja.

Hal yang terpenting adalah apakah orang tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. disebut sebagai sistem mempernilai.

3. Gabungan

Peran dari ahli jiwa dan Hakim sangat diperlukan dalam hal ini. Ahli jiwa yang berperan dalam menentukan apakah adanya penyakit dalam diri terdakwa. Sedangkan Hakim yang berperan menilai hubungan gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.

## D. KESIMPULAN

Tindak pidana dengan mutilasi merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan harus di proses melalui hukum pidana. Tindak pidana umumnya dilakukan oleh orang yang normal namun ada juga di lakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa melakukan kejahatan atau tindak pidana. Yang dimana mereka melakukan kejahatan ini tanpa akal sehat mereka yang berakhir dengan korban mengalami celaka atas perbuatan yang mereka lakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi akibat gangguan jiwa memang dalam pengaturannya tidak ada pasal yang menjadi tolak ukur hokum bagi pelakunya. Jika di lihat pada pasal 44 KUHP yang di

dalamnya mengaturng mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam berpikir sehatnya. Untuk itu penegak hukum harus lebih selektif karena orang yang memiliki gangguan jiwa jika melakukan tindak pidana mereka hanya dianggap tersangka namun tidak bias dijadikan terdakwa, diartikan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa dalam penentuan terkait kejiwaan pelaku merupakan kewenangan hakim di persidangan. Akan tetapi, pendapat ahli jiwa didalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan. Pelaku pembunuhan mutilasi dengan gangguan kejiwaan bias saja dipidana dengan pasal 338 KUHP adalah unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Purnomo. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta
- Soemiro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F Lamintang. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- E. Utrecht. (2000), *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya
- Adami Chazawi (2011), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Rajawali Persada, Jakarta